



PUTUSAN

Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

- I. Nama : **EDDY SUSANTO alias EDY;**
Tempat Lahir : Tembilahan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/24 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Sakti, Perumahan Puri Rajawali Mas Blok H Nomor 1, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau/Jalan Belida Nomor 88 RT 02 RW 001, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan Terpidana II:

- II. Nama : **RAFIANTO alias RAFI;**
Tempat Lahir : Tembilahan;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/5 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelajar Ujung Lorong Kecubung III RT 001 RW 004, Kelurahan Pekan Arba,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragiri, Provinsi Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Medan tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDDY SUSANTO alias EDY dan Terdakwa II.
RAFIANTO alias RAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau
menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih
dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114
Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDDY SUSANTO alias EDY dan
Terdakwa II. RAFIANTO alias RAFI masing-masing selama 20 (dua puluh)
tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan
dan pidana denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) masing-masing Subsidaair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung goni plastik warna putih berisikan 4 (empat) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Qing Shan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat *brutto* 4.275 gr (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima gram) dan berat *netto* 4.000 gr (empat ribu gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek Sponge Bob warna Orange sebanyak 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 664,1 gr (enam ratus enam puluh empat koma satu gram) dan berat *netto* 657,8 gr (enam ratus lima puluh tujuh koma delapan gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek Superman warna ungu sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 348,6 gr (tiga ratus empat puluh delapan koma enam gram) dan berat *netto* 342,3 gr (tiga ratus empat puluh dua koma tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek Mahkota warna hijau muda sebanyak 605 (enam ratus lima) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 241,0 gr (dua ratus empat puluh satu koma nol gram) dan berat *netto* 237,8 gr (dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan gram);
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek kacamata warna coklat muda sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 530,9 gr (lima ratus tiga puluh koma sembilan gram) dan berat *netto* 525,6 gr (lima ratus dua puluh lima koma enam gram);
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0853 6433 8818;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0852 7407 9427;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Nomor Plat Polisi: BM 4631 GE warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 30 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUSANTO alias EDY dan Terdakwa RAFIANTO alias RAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama turut serta secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih berisikan 4 (empat) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek *Qing Shan* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat *brutto* 4.275 gr (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima gram) dan berat *netto* 4.000 gr (empat ribu gram);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek Sponge Bob warna Orange sebanyak 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 664,1 gr (enam ratus enam puluh empat koma satu gram) dan berat *netto* 657,8 gr (enam ratus lima puluh tujuh koma delapan gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek Superman warna ungu sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 348,6 gr (tiga ratus empat puluh delapan koma enam gram) dan berat *netto* 342,3 gr (tiga ratus empat puluh dua koma tiga gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek Mahkota warna hijau muda sebanyak 605 (enam ratus lima) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 241,0 gr (dua ratus empat puluh satu koma nol gram) dan berat *netto* 237,8 gr (dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan gram)
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Pil Extasy merek kaca mata warna coklat muda sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) butir yang setelah ditimbang dengan berat *brutto* 530,9 gr (lima ratus tiga puluh koma sembilan gram) dan berat *netto* 525,6 gr (lima ratus dua puluh lima koma enam gram);
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam dengan Nomor SIM Card: 085364338818;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Hitam dengan Nomor SIM Card: 0852 74079427;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Nomor Plat Polisi: BM 4631 GE, warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pid/PK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penasihat Hukum Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana I pada tanggal 30 Maret 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tersebut tidak mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terpidana serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terpidana telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dan Extacy;
- Bahwa para Terpidana disuruh oleh Taufik Damanik untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik berisikan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Kota Dumai Provinsi Riau dan menugaskannya untuk mencari gudang tempat untuk penyimpanan Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang akan diserahkan tersebut;
- Bahwa kemudian Terpidana I kembali mengajak Terpidana II untuk mencari kos-kosan sebagai tempat gudang penyimpanan barang bukti Narkotika jenis sabu yang akan mereka terima dari Taufik Damanik (DPO) dan akhirnya Terpidana II pun mendapatkan kos-kosan sebagai tempat penyimpanan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian para Terpidana di gerebek dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih berisikan 4 (empat) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Qingshan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.275 gr (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima gram) dan berat *netto* 4.000 gr (empat ribu gram);
 - 5 (lima satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi pil Ekstasi dengan berat *brutto* 664,1 gr (enam ratus enam puluh empat koma satu gram) dan berat *netto* 657,8 gr (enam ratus lima puluh tujuh koma delapan gram);
 - Bahwa berdasarkan fakta di atas maka para Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada para Terpidana telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh atas keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri para Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I EDDY SUSANTO alias EDY** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd.
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 979 PK/Pid.Sus/2024



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)